



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, NAD, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 136/G/2015/PA.Pspk pada tanggal 16 Juni 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Anwar, dan maharnya emas 10 (sepuluh) gram tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing namanya Penggugat sudah lupa;

hal 1 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dengan demikian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;
6. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan tinggal bersama di Panyabungan dan telah dikaruniai dengan seorang anak bernama Nanda Putra Utama, Laki-laki, umur 4 tahun;
7. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa izin Penggugat dan tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya;

hal 2 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun lamanya berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

hal 3 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang Isbat Nikah Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Saksi I: xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Sudirman Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar enam tahun yang lalu di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebab Saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang bernama Khobir;
- Bahwa mahar Penggugat adalah 10 gram emas tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Paman kandung Penggugat yang bernama Iskandar dan Saksi sendiri (ibu kandung Penggugat);
- Bahwa yang menghadiri acara ijab kabul pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi sendiri, Paman Penggugat, Penggugat, Tergugat serta Pak Kobir dan tidak ada lagi orang lain selain kelima orang tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Saksi II: xxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merdeka Kelurahan

hal 4 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing
Natal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu Penggugat saudara kandung Saksi (Paman Penggugat);
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar enam tahun yang lalu di Panyabungan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebab Saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang bernama Khobir;
- Bahwa Saksi lupa berapa mahar Penggugat ketika menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Paman kandung Penggugat (Saksi sendiri) dan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa yang menghadiri acara ijab kabul pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi sendiri, Paman Penggugat, Penggugat, Tergugat serta Pak Kobir dan tidak ada lagi orang lain;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, dan membenarkan semua apa yang telah diterangkan kedua orang Saksi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal 5 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

hal 6 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 di Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Anwar, dan maharnya emas 10 (sepuluh) gram tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing namanya Penggugat sudah lupa, dan mohon agar disyahkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung pelaksanaan pernikahan tersebut sebab kedua orang Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2009 di Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang bernama Khobir dengan maharnya 10 Gram emas tunai, dihadiri dua orang saksi yang bernama Samiah binti Yahya, (Perempuan), dan Indra bin Yahya (Laki-laki), kedua orang Saksi juga menjelaskan tidak ada orang lain yang hadir dalam acara akad nikah tersebut kecuali Penggugat, Tergugat, ibu kandung Penggugat (Samiah), Paman kandung Penggugat (Indra) dan Kepala KUA yang bernama Khobir, keterangan kedua orang Saksi tersebut dinilai oleh majelis telah dapat diyakini kebenarannya, keterangan kedua oarang Saksi ini telah pula mendukung dalil permohonan Penggugat, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, Saksi a quo juga telah di sumpah sebelum memberikan keterangan, oleh sebab itu majelis berpendapat

hal 7 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun tahun 2009 di Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang bernama Khobir;
- Bahwa mahar Penggugat saat menikah dengan Tergugat berupa 10 Gram emas tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadiri dua orang saksi yang bernama Samiah binti Yahya, (Perempuan), dan Indra bin Yahya (Laki-laki);
- Bahwa tidak ada orang lain yang menghadiri acara akad nikah tersebut kecuali Penggugat, Tergugat, ibu kandung Penggugat (Samiah), Paman kandung Penggugat (Indra) dan Kepala KUA yang bernama Khobir;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Penggugat tentang pelaksanaan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2009 di Panyabungan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Khobir, dengan mahar 10 (sepuluh) gram tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samiah binti Yahya sebagai ibu kandung dari Penggugat dan Iskandar bin Yahya sebagai Paman kandung Penggugat, dan membenarkan ketengan kedua orang Saksi yang menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang hadir dalam acara akad nikah tersut kecuali yang telah di sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Panyabungan dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang diwakilkan kepada Khobir, dengan mahar 10 (sepuluh) gram tunai dan

hal 8 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi dimana salah satu dari kedua orang Saksi tersebut berjenis kelamin perempuan yaitu bernama Samiah binti Yahya sebagai ibu kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 jo Pasal 25 Kompilasi Hukum, serta sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, bahwa salah satunya rukun nikah ialah dihadiri oleh dua orang Saksi muslim (lk), sedangkan pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Saksikan oleh dua orang Saksi dimana satu orang Saksi berjenis kelamin perempuan yaitu ibu kandung Penggugat, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syari'at Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berkompeten untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dikategorikan tidak berdasarkan hukum dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hal 9 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1436 H, oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H, masing-masing Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Rabiah Nasution, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

M. Yasir Nasution, M.A

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	465.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	556.000,-

hal 10 dari 10 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)